

**ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM  
DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA  
PERDAGANGAN IKAN PARI MANTA SEBAGAI TINDAK PIDANA  
DIBIDANG PERIKANAN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1790 K/PID.SUS/2015)**



Penulisan Hukum

( Skripsi )

Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

**BARATA SETIYA AJI  
E0013079**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2017**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM  
DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA  
PERDAGANGAN IKAN PARI MANTA SEBAGAI TINDAK PIDANA  
DIBIDANG PERIKANAN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1790 K/PID.SUS/2015)**

Disusun Oleh:

**BARATA SETIYA AJI**

**NIM. E0013079**

Disetujui untuk Dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 3 Oktober 2017

Dosen Pembimbing



**Edy Herdyanto, S.H.,M.H.**

**NIP.195706291985031002**

**PENGESAHAN PENGUJI**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM**

**DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA  
PERDAGANGAN IKAN PARI MANTA SEBAGAI TINDAK PIDANA DIBIDANG  
PERIKANAN**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1790 K/PID.SUS/2015)

Oleh :

**BARATA SETIYA AJI**

**NIM. E0013079**

Telah diterima oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada :

**Hari : Selasa**

**Tanggal : 31 Oktober 2017**

**DEWAN PENGUJI**

1. Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H. (.....)  
NIP. 196107211988032001  
Ketua
2. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. (.....)  
NIP. 198210082005011001  
Sekretaris
3. Edy Herdyanto, S.H., M.H. (.....)  
NIP. 195706291985031002  
Anggota



Mengetahui

Dekan

**Prof. Dr. Sapanto, S.H., M.Hum**  
NIP. 196011071986011001

**SURAT PERNYATAAN**  
(KEASLIAN PENULISAN HUKUM/SKRIPSI)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Barata Setiya Aji  
NIM : E0013079  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat/ Tanggal Lahir : Cilacap, 10 Agustus 1995  
Alamat Rumah : Jalan Betet Rt 04/ Rw 08 Bajing Kulon, Kroya, Cilacap,  
Jawa Tengah  
Nomor HP : 085747023093

Judul Penulisan Hukum :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :  
**ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN  
MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA PERDAGANGAN IKAN  
PARI MANTA SEBAGAI TINDAK PIDANA DIBIDANG PERIKANAN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1790 K/Pid.Sus/2015)**

adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 3 Oktober 2017

Yang membuat pernyataan



Barata Setiya Aji

NIM. E0013079

## **MOTTO**

“Man Jadda Waa Jadda”

(Barangsiapa bersungguh-sungguh maka akan berhasil)

“Jadilah seseorang yang bermanfaat bagi orang lain dengan ilmu dan kualitasmu”

“Untuk meraih Kemenangan tidak hanya dengan pengorbanan, tetapi  
mengalahkan musuh yang utama” (Ghazi Attack)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta, dan terimakasih kepada :

1. Allah SWT dengan segala rahmat dan kasih sayang-Nya
2. Bapak Sutoyo dan Ibu Sri Suwarti yang selalu mendoakan dan mendukung serta memotivasi untuk kesuksesan dan keberhasilan penulis
3. Kakak Sri Munto Prakerti yang selalu mendukung dan memberi semangat penulis
4. Wayah Langit Sumirat yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis
5. Sahabat dan saudara terdekat Rizky Aji P, Faishal Ahmad, Dena, Ginanjar Karta, Wigit Edi, Hesti Haryanti, Danar Abdi, Agil Adiyanto, anak-anak Pandawa, dan teman-teman KKN Watupatok serta Keluarga besar Kos Bima yang selalu bersama menemani dan mewarnai hari-hari penulis
6. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Angkatan 2013 yang saya banggakan

## ABSTRAK

**Barata Setiya Aji. 2017. E0013079. ARGUMENTASI PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA PERDAGANGAN IKAN PARI MANTA SEBAGAI TINDAK PIDANA DIBIDANG PERIKANAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1790 K/ PID.SUS/2015). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum dengan alasan *Judex Factie* salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan *Judex Juris* mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara perdagangan Ikan Pari Manta pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1790 K/PID.SUS/2015

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi silogisme.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka diperoleh hasil bahwa terkait dengan argumentasi pengajuan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan bahwa *Judex Factie* salah menerapkan hukum, dalam pertimbangannya *Judex Factie* tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena alasan *Judex Factie* kurang cermat dengan tidak mempertimbangkan Pasal 106 dan 107 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dalam menjatuhkan putusannya hal ini telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Sehubungan dengan putusan *Judex Juris* mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 98/Pid.Sus-Perikanan/2015/PT.BDG yang menurut Penuntut Umum tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan mengadili sendiri serta menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sanksi pidana denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan telah sesuai dengan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

**Kata Kunci** : Kasasi, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Perdagangan Ikan Pari Manta

## ABSTRACT

**Barata Setiya Aji. 2017. E0013079. ARGUMENTATION OF GENERAL DIVIDENDS AND CONSIDERATIONS OF THE SUPREME COURT OF CONCERNING THE PARI MANTA FISH TRADING AS A CRIMINAL FOLLOWING IN FISHERY (STUDY OF DECREE OF THE SUPREME COURT NUMBER 1790 K / PID.SUS / 2015). Write Law(Skripsi). Law Faculty. Sebelas Maret University.**

*This study aims to find out the argument of the appeal by the Public Prosecutor on the grounds that Judex Factie is wrong in applying Judex Juris law and considerations to provide the Public Prosecutor's Case in the case of Manta Pari Manta Trafficking Supreme Court Number 1790 K / PID.SUS / 2015.*

*The type of research that the author uses in the preparation of legal research is normative legal research, namely perspective and application. The approach used is the case. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of analysis of legal materials used by the author is to use legal reasoning with the method of syllogistic deduction.*

*Based on research conducted by the author, the results obtained relate to the argument of cessation the Public Prosecutor on the grounds that Judex Factie incorrectly applied the law, with Judex Factie's consideration not applying or applying the law that should not because Judex Factie less careful not to consider Articles 106 and 107 of Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries as amended by Law Number 45 Year 2009 in deciding this matter in accordance with Article 253 paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Code. In connection with the Judex Juris decision to grant the appeal of the Public Prosecutor and to overturn the decision of Bandung High Court Number 98 / Pid.Sus-Fishery / 2015 / PT.BDG which according to the Public Prosecutor does not apply the law or does not apply the law as it should , and he himself and declares that the Defendant is legally and convincingly proven guilty of a fine of Rp 1,000,000 (one million rupiahs) with a fine not to be paid must be replaced by a one-month prison term in accordance with Article 256 to Article 193 paragraph (1) of KUHP.*

**Keywords:** *Cassation, Judge's Consideration, Crime of Manta Pari Fish Trade*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penelitian Hukum yang berjudul **ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA PERDAGANGAN IKAN PARI MANTA SEBAGAI TINDAK PIDANA DIBIDANG PERIKANAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1790 K/PID.SUS/2015)** dengan baik.

Penulisan Hukum ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Atas segala bantuan yang telah Penulis dapatkan selama menempuh studi sampai dengan terselesaikannya penyusunan Penulisan Hukum ini, Penulis banyak mendapatkan masukan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang sangat membantu hingga penulisan ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya serta Nabi Muhammad SAW serta junjungannya.
2. Orangtua yang sangat saya sayangi dan cintai, Bapak Sutoyo, Ibu Sri Suwarti, kakak-kakak saya tercinta Sri Munto Prakerti yang senantiasa mendoakan dan mendukung saya dalam penulisan Hukum ini. Memberikan semangat dan motivasi tanpa henti kepada saya sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.
3. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret
4. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak Rehnalemken Ginting, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi agar penulis berusaha meningkatkan prestasi dan selalu giat meraih cita-cita.

6. Bapak Dr. Soehartono S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang telah membantu dan memudahkan penulis dalam memenuhi persyaratan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
7. Bapak Edy Herdyanto, S.H, M.H, selaku pembimbing skripsi penulis, yang di tengah kesibukannya selalu bersedia meluangkan waktu serta pikirannya untuk memberikan bimbingan, masukan, arahan, dan nasihat kepada penulis.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis sehingga dapat dijadikan bekal penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu staf karyawan kampus Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS.
10. Semua pihak di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penulisan Hukum ini masih jauh dari sempurna baik dari segi materi maupun substansinya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga untuk penulisan selanjutnya bisa lebih baik lagi. Demikian, semoga penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.. .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
1. Tujuan Obyektif .....	7
2. Tujuan Subyektif .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis .....	9
E. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis Penelitian .....	9
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Pendekatan Penelitian .....	10
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	11
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	12
6. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	12
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	12

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori .....	15
1. Tinjauan tentang Kasasi .....	15
2. Tinjauan tentang Penuntut Umum .....	21
3. Tinjauan tentang Tindak Pidana dibidang Perikanan .....	22
4. Tinjauan tentang Perdagangan .....	24
5. Tinjauan tentang Ikan Pari Manta .....	24
6. Tinjauan tentang <i>Illegal Fishing</i> .....	25
7. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim.....	26
B. Kerangka Pemikiran .....	32

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian .....	34
1. Identitas Terdakwa .....	34
2. Uraian Singkat Fakta Peristiwa.....	34
3. Dakwaan .....	35
4. Tuntutan .....	38
5. Amar Putusan Pengadilan Negeri Indramayu .....	39
6. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung .....	40
7. Alasan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum .....	40
8. Pertimbangan Mahkamah Agung .....	42
9. Amar Putusan Mahkamah Agung .....	43
B. Pembahasan .....	45
1. Kesesuaian Argumentasi Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Salah Menerapkan Hukum Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu dan Menyatakan Tidak Wenang Memeriksa Perkara dibidang Perikanan Telah Sesuai dengan Pasal 253 KUHAP .....	45
2. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum dan Menjatuhkan Pidana Kepada	

Pedagang Ikan Pari Manta Melakukan Tindak Pidana Dibidang Perikanan Sesuai Ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193KUHAP .....	49
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan .....	55
B. Saran .....	57
DAFTAR PUSTAKA .....	58
LAMPIRAN	